

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kasus Posisi (Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl)

Pada 11 Februari 2013 permohonan Dispensasi Nikah dengan Nomor: 0033/ Pdt.P/2013/PA.Btl atas nama wali dari penggugat yang berkedudukan sebagai istri dalam perkara cerai gugat nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl diajukan pada Pengadilan Agama Bantul dikarenakan Penggugat hendak menikah dengan Tergugat yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun, beragama Islam, yang bekerja sebagai Buruh, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar pertimbangan terangkum sebagai berikut:

1. Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon, dan calon mempelai agar menunggu sampai usia dewasa/ matang sesuai ketentuan undang-undang, tetapi karena alasan darurat, dan sangat khawatir melanggar ketentuan Allah SWT, Pemohon tetap dalam pendiriannya mohon Penetapan Dispensasi Nikah.
2. Pemohon telah menyerahkan bukti surat keterangan penolakan dari KUA, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Nomor KK.12.02/15/20/2013 tanggal 8 Februari 2013 yang menerangkan menolak calon mempelai nikah disebabkan belum cukup umur.
3. Majelis telah memeriksa calon mempelai ternyata mereka sudah saling bersepakat nikah, disebabkan sudah saling mencintai, dan calon suami sudah

bekerja, sudah mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dan pekerjaan sehari-hari sesuai dengan Pasal 34 UUP, oleh karenanya calon suami telah sanggup dan mampu memikul tugas tanggung jawab lahir batin.

4. Majelis sudah memeriksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai, tidak ada halangan untuk menikah namun saat ini umur calon mempelai wanita masih di bawah 16 (enam belas) tahun sehingga pernikahan mereka ditolak oleh KUA.
5. Bahwa disamping kedua calon sudah saling mencintai serta telah sepakat untuk nikah, kedua orang tua mereka masing-masing telah sepakat dan bertekad untuk membantu mereka di dalam membina rumah tangganya.
6. Kedua calon tidak memiliki hubungan darah, baik vertikal, maupun secara horizontal, secara tidak ada hubungan persusuan.
7. Kedua calon menyatakan keinginannya untuk menikah semata-mata menghindari larangan Allah SWT, serta tidak ada paksaan dari siapapun.
8. Calon suami menyatakan sanggup bertanggung jawab lahir batin, sekarang sudah bekerja dan senantiasa akan mencukupi kebutuhan istrinya dalam rumah tangga yang akan dibinanya.
9. Berdasarkan keterangan saksi-saksi antara calon mempelai sudah saling mencintai, calon suami sanggup memikul hak dan kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 34 UUP, salah satu atau kedua calon tidak dalam pinangan orang lain, status perawan dan jejaka, serta tidak ada hubungan darah dan

sesusuan diantara keduanya, tidak ada halangan syariat dan undang-undang untuk melakukan pernikahan.

10. Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan Hujjah Syariah dari *qoidah fiqhiiyah* artinya “menolak kehancuran diutamakan dari pada menuntut kemashlahatan”.
11. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, kedua calon mempelai sudah cukup matang dari segi psikologis, meski umur masih kurang untuk menikah, maka untuk memikul tugas dan kewajiban rumah tangga telah mempunyai kesanggupan moral sesuai Pasal 7 UUP jo Pasal 15, 16, 17, 18 dan Pasal 39 KHI.

Pernikahan tersebut sangatlah mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berjalan sejak kurang lebih dua belas bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan pada 28 Desember 2012 Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan dengan Tergugat. Akhirnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan

Pada 8 April 2013 Penggugat menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/13/IV/2013. Selanjutnya mereka bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Bantul. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana suami istri, dan dikaruniai satu orang anak bernama Novandy Putra Wicaksono, lahir tanggal 30 November 2012.

Dua tahun kemudian tepatnya pada bulan April 2014 ketentraman rumah tangga mereka mulai goyah. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sudah memiliki hubungan dengan perempuan lain (WIL), bahkan sudah mempunyai anak berumur sekitar delapan bulan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti menampar, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Penggugat seperti keple, asu dan sebagainya, Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras hingga mabuk.

Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2014 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Bantul yang telah berlangsung selama sepuluh bulan. Tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara mereka, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat yang telah berlangsung selama sepuluh bulan serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau mengubah sikap, namun tidak berhasil.

Keluarga Penggugat dan tetangga telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil serta sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya. Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun

tidak berhasil sehingga Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dibina lagi.

Penggugat mengajukan gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Register Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl tanggal 17 Maret 2015. Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 2402156506980001, tanggal 26 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, yang diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/13/IV/2013, tanggal 8 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul (P.2).

2. Saksi-Saksi

Saksi pertama menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- b. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pada bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Novandy Putra Wicaksono;
- d. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, kemudian Tergugat sering pergi meninggalkan rumah pada malam hari serta sering minum-minuman keras, sering berkata kasar jika marah dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang, hampir setahun, dan tidak ada lagi komunikasi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- c. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, baik-baik saja, namun sejak April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- d. Bahwa, sebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, disamping itu masalah nafkah Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari minum-minuman keras, dan sering berkata kasar kalau marah;
- e. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2014 pisah rumah hingga sekarang, tidak ada komunikasi lagi;
- f. Bahwa, pihak keluarga sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- g. Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar putusan atas perkaranya dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

B. Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Cerai Gugat Perkara

Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl

Di dalam mengabulkan maupun tidak mengabulkan perkara, seorang hakim memiliki pertimbangan. Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, selain itu mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.¹

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan akan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.² Dalam mengabulkan Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl hakim memiliki beberapa pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan hakim diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatnya dan memohon agar Pengadilan Agama Bantul dapat menetapkan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan

¹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata dalam Pengadilan Agama*, Cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 140

² Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 32

Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras serta Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sebelas bulan;

4. Penggugat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan dengan mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;
5. Dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materiil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;
6. Dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dikaruniai satu orang anak, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, minum-minuman keras serta Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, yang pada akhirnya Penggugat

- dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sebelas bulan terakhir serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
7. Dari fakta tersebut tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 UU jo Pasal 3 KHI dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21;
 8. Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah, kurang lebih sebelas bulan sampai sekarang ini merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga patut pula disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami istri, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun batin.

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Cerai Gugat Perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 UUP dan Pasal 3 KHI yang diwujudkan dalam bentuk cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi dan hormat menghormati berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya hal tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang Allah SWT perintahkan serta sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Aturan perkawinan merupakan tuntunan agama sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.

Cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi serta hormat menghormati dapat terlihat dari pemenuhan hak dan kewajiban. Seseorang akan merasa dicintai, dikasihi, disayangi dan dihormati pasangannya apabila haknya dipenuhi lahir maupun batin; sedangkan seseorang yang mencintai, mengasihi menyayangi dan menghormati pasangannya akan dengan sukarela memenuhi kewajibannya kepada pasangannya baik lahir maupun batin sesuai dengan kemampuannya demi kebahagiaan rumah tangga mereka.

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat menandakan bahwa adanya suatu kewajiban yang tidak terpenuhi dan adanya suatu hak yang tidak dipenuhi sehingga terjadi ketidakpuasan diantara Penggugat dengan Tergugat akibatnya timbulah konflik. Komunikasi yang tidak berjalan baik diantara mereka, menyebabkan konflik tidak berkesudahan sehingga hilanglah rasa cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi serta hormat menghormati diantara mereka menyebabkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak lainnya tidak dilaksanakan, hal ini ditunjukkan Tergugat dengan tindakannya yang meninggalkan Penggugat pada Mei 2014 sehingga Penggugat tidak mendapat nafkah lahir maupun batin yang berlangsung selama kurang lebih sebelas bulan bulan.

Menurut teori kebergantungan negatif (dimana tujuan dihubungkan sedemikian rupa sehingga jumlah atau probabilitas pencapaian tujuan seseorang berkorelasi negatif dengan jumlah probabilitas pencapaian tujuan orang lain) yaitu apabila mereka memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan yang akan menimbulkan konflik diantara mereka atau hanya menguntungkan salah satu pihak. Apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam waktu tertentu akan timbul tiada kesalingtergantungan atau mandiri, sehingga kegiatan dan nasib orang-orang yang terlibat tidak mempengaruhi satu sama lain.³ Hal ini yang menjadi dorongan Penggugat dalam memutuskan untuk

³ Morton Deutsch, 2016, *Handbook Resolusi Konflik; Teori dan Praktek*, di terjemahkan oleh Imam Baehaqie, Jakarta, Nusa Media, hlm. 27

mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Bantul karena Tergugat dirasa tidak mampu lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami Penggugat, serta Penggugat dirasa mampu melanjutkan hidupnya tanpa kehadiran Tergugat.

Gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 UUP Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 KHI huruf f telah beralasan. Hakim Pengadilan Agama Bantul Rizal Pasi mengatakan bahwa dikabulkannya gugatan perceraian perkara Nomor: 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta adanya sebab-sebab perceraian yang menjadi alasan perceraian tersebut⁴ antara lain masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah pada malam hari serta sering minum-minuman keras, berkata kasar jika marah dan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain. Zina termasuk dalam kategori hudud. Hudud adalah hukuman yang secara tegas terdapat dalam al-Qur'an dan hadis yang didasarkan pada teori hukuman yang menganut aspek reformasi.⁵ Perbuatan zina menurut hukum pidana di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dapat di pidana jika perbuatan itu dilakukan dalam bingkai perkawinan yang sah dan di ikuti dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (delik

⁴ Rizal Pasi, dalam wawancara penelitian hukum tentang *Pertimbangan Hakim dalam Pengambilan Keputusan Cerai Gugat Perkara No. 0331/Pdt.G/2015/PA.Btl*, 18 Mei 2018. Ijin mengutip telah diberikan.

⁵ Dedy Sumardi, *Hudud dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im*, MIQOT, XXXV (Juli-Desember 2011), hlm.388

aduan).⁶ Namun, dalam perkara ini Penggugat tidak membuktikan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Bantul. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat.

⁶ Dian Andriasari, Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki, Syiar Hukum, XIII (November 2011), hlm. 278